

KSAP

Buletin Teknis
**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**
Nomor 06

AKUNTANSI PIUTANG



OMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1 **Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**
2 **(KSAP)**
3

4 Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
5 Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

- 6
7 1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi dengan
8 Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP;
9 2. Buletin Teknis disusun dan ditetapkan oleh KSAP;

10
11 Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang.
12
13

14 Jakarta, Agustus 2008
15 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

16		
17	Binsar H. Simanjuntak	Ketua
18	Ilya Avianti	Wakil Ketua
19	Sonny Loho	Sekretaris
20	Sugijanto	Anggota
21	Hekinus Manao	Anggota
22	Jan Hoesada	Anggota
23	A.B. Trihartata	Anggota
24	Soepomo Prodjoharjono	Anggota
25	Gatot Supiartono	Anggota
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		

DAFTAR ISI

1	
2	
3	BAB I LATAR BELAKANG
4	BAB II PERISTIWA YANG MENIMBULKAN PIUTANG
5	A. Pungutan Pendapatan Negara/Daerah
6	B. Perikatan
7	C. Transfer Antar Pemerintahan
8	D. Kerugian Negara/Daerah
9	BAB III PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN PENDAPATAN
10	NEGARA/DAERAH
11	A. Jenis
12	B. Pengakuan
13	C. Pengukuran
14	D. Penyajian dan Pengungkapan
15	
16	BAB IV PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN
17	A. Jenis
18	B. Pengakuan
19	C. Pengukuran
20	D. Penyajian dan Pengungkapan
21	BAB V PIUTANG TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN
22	A. Jenis
23	B. Pengakuan
24	C. Pengukuran
25	D. Penyajian dan Pengungkapan
26	BAB VI PIUTANG KARENA TUNTUTAN GANTI RUGI
27	A. Jenis
28	B. Pengakuan
29	C. Pengukuran
30	D. Penyajian dan Pengungkapan
31	
32	
33	BAB VII PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG
34	A. Penyisihan Piutang
35	B. Pemberhentian Pengakuan
36	C. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbuku
37	
38	
39	REFERENSI
40	
41	
42	
43	
44	
45	

B A B I

L A T A R B E L A K A N G

1
2
3
4 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
5 Pemerintahan, yang berbasis "cash towards accrual", mengatur bahwa pendapatan
6 dan belanja diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
7 Negara, sedang aset dan kewajiban diakui pada saat timbulnya hak dan kewajiban
8 yang mempengaruhi kekayaan bersih pemerintah. Pengalaman implementasi SAP
9 selama ini, khususnya pada saat penutupan buku pada akhir tahun, menunjukkan
10 masih terdapat berbagai macam penafsiran dalam mengidentifikasi, mengukur,
11 menyajikan dan mengungkapkan pos-pos dalam laporan keuangan. Hal tersebut
12 disebabkan PSAP hanya menetapkan secara umum mengenai identifikasi,
13 pengukuran, penyajian dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, sehingga
14 masih memerlukan penjelasan atas pos-pos di neraca sesuai dengan karakteristiknya

15 Salah satu pos yang penting di Neraca adalah piutang, dimana pada cut of period
16 tertentu apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, harus dicatat sebagai
17 penambahan aset pemerintah berupa piutang.

18 Definisi aset menurut PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah
19 sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat
20 dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
21 depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta
22 dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang
23 diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
24 yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya khusus mengenai
25 piutang, diatur pada paragraf 43 PSAP 01, dinyatakan bahwa Neraca mencantumkan
26 sekurang-kurangnya antara lain piutang pajak dan bukan pajak.

27 Dalam praktik ternyata masih banyak peristiwa yang menyebabkan timbulnya
28 piutang, yang merupakan salah satu aset penambah kekayaan bersih pemerintah.
29 Hak pemerintah ini tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan bukan pajak, tetapi
30 masih banyak sumber daya ekonomi akibat peristiwa-peristiwa masa lalu yang
31 menimbulkan hak pemerintah, yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut.

32 IPSAS menyatakan bahwa secara substansi akuntansi transaksi, pendapatan
33 terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu pendapatan dalam pertukaran (exchange
34 transaction) dan pendapatan dari bukan transaksi pertukaran (non-exchange
35 transaction). Transaksi pertukaran menyebabkan entitas menerima barang dan jasa,
36 atau penghapusan pengurangan utang, dengan memberi nilai setara atau hampir
37 setara barang, jasa atau penggunaan aset entitas, misalnya transaksi pembelian-
38 penjualan barang atau jasa, dan sewa fasilitas bangunan atau sarana. Penyediaan
39 jasa terkait kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, suatu
40 peristiwa, periode, lintas periode, misalnya jasa layanan yang menghasilkan
41 pendapatan fasilitas air dan jalan tol. Pendapatan bukan karena transaksi pertukaran
42 (non exchange transaction) termasuk pendapatan akibat penggunaan kekuasaan,
43
44

1 misalnya pajak langsung atau tak langsung, bea meterai, denda, sumbangan, dan
2 donasi.

3
4 Dalam Undang Undang Dasar 1945 (Bab VIII Hal Keuangan), antara lain
5 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun
6 dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang
7 bersifat memaksa untuk keperluan negara ditetapkan dengan Undang-Undang.
8 Menurut ketentuan tersebut, pendapatan berupa pajak dan pungutan lainnya yang
9 bersifat memaksa, merupakan sumber pendapatan utama pemerintah untuk
10 membiayai keperluan negara, seperti yang tercantum dalam APBN.

11 Pemerintah memperoleh pendapatan pajak dan bukan pajak. Sehubungan
12 dengan adanya desentralisasi fiskal, terdapat pendapatan pajak maupun bukan pajak
13 yang dilimpahkan kewenangannya ke daerah. Dalam rangka perimbangan keuangan
14 terdapat Pendapatan Pemerintah Pusat yang dibagihasilkan ke pemerintah daerah
15 (transfer), dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
16 Dana Bagi Hasil (DBH). Di samping itu, terdapat bagi hasil atas pajak provinsi ke
17 pemerintah kabupaten/kota, seperti Pajak Bahan Bakar, Pajak Kendaraan Bermotor,
18 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

19 Peristiwa-peristiwa atau transaksi lain yang menimbulkan hak pemerintah untuk
20 menagih, antara lain timbul dari perikatan misalnya transaksi pemberian pinjaman
21 oleh pemerintah, jual beli atau pertukaran, kemitraan, dan pemberian jasa-jasa yang
22 telah dilakukan pemerintah. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
23 pemerintah daerah, misalnya kewajiban Pemerintah Pusat dalam hubungannya
24 dengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara
25 Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan timbulnya
26 piutang akibat dari hubungan antar pemerintahan. Peristiwa lainnya adalah berkaitan
27 dengan timbulnya hak tagih dalam hal terjadi kerugian negara.

28 Selanjutnya juga perlu diberikan pedoman terhadap pengakuan timbulnya hak
29 tagih atas perjanjian jual beli, transaksi kemitraan, dan transaksi pemberian jasa.
30 Selama ini dikenal pengakuan dan pencatatan piutang berdasarkan nilai nominal saja,
31 tanpa memperhitungkan kolektibilitas sesuai dengan sifat dan karakteristik debitur.
32 Hal tersebut akan menimbulkan moral hazard (kerugian moril bagi bangsa dan
33 negara) yang tinggi atas akuntansi piutang, karena dapat menimbulkan adanya hak
34 pemerintah untuk menagih, yang tidak dilaporkan atau yang disalahgunakan.

35 Memperhatikan kondisi akuntansi piutang yang sangat luas cakupan, macam,
36 dan karakteristiknya, maka dirasakan perlunya Buletin Teknis tentang Piutang, untuk
37 memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman tentang cara
38 mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan pos piutang, baik oleh penyusun
39 laporan, pengguna laporan, dan institusi yang melakukan audit atas Laporan
40 Keuangan pemerintah.

41 Mengingat kompleksitas permasalahan dalam cara mengidentifikasi, mengukur
42 dan menyajikan piutang serta masing-masing jenis piutang mempunyai sistem
43 pengelolaan keuangan tersendiri, maka diperlukan persamaan pemahaman kapan

- 1 suatu transaksi dapat dicatat sebagai hak tagih yang menambah kekayaan bersih
2 pemerintah, maka pada Buletin Teknis ini tidak mengatur mengenai:
- 3 a. Piutang yang timbul dari Pemberian Penerusan Pinjaman;
 - 4 b. Piutang yang timbul dari Dana Bergulir;
 - 5 c. Piutang yang timbul dari Bantuan Sosial.
- 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

B A B II
PERISTIWA YANG MENIMBULKAN PIUTANG

A. PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA/DAERAH

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah. Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, dimana dalam komponen Pendapatan Asli Daerah terdapat Pendapatan Pajak.

1. Piutang Pajak

Pajak pada dasarnya merupakan iuran umum untuk mengisi kas negara/daerah yang menurut ketentuan perundang-undangan bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran umum, dan kepada pembayar pajak tidak diberikan imbalan secara langsung. Ketentuan tentang perpajakan diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dengan mempertimbangkan bahwa pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang dijamin dengan undang-undang dan tidak didasarkan pada penyerahan suatu prestasi kepada pembayar pajak serta Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa basis akuntansi untuk aset adalah basis akrual, maka piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul.

Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu menggunakan *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri, dan melalui penetapan oleh kantor pajak.

Dalam hal digunakan *self assessment*, seperti untuk Pajak Penghasilan, dimana batas akhir penyampaian SPT Tahunan pada akhir Maret tahun berikutnya, maka pada akhir tahun buku, apabila ada Surat Ketetapan Pajak, baik yang berkenaan dengan tahun pajak yang lalu maupun tahun pajak yang berjalan, merupakan dasar untuk menimbulkan tagihan kepada wajib pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima di rekening kas negara. Dengan demikian di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh kantor pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak.

Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kantor pajak dan wajib pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. Suatu piutang pajak yang dibawa ke Majelis Pertimbangan Pajak untuk proses banding, piutang pajak tetap dicatat sebagai aset

1 pada Satuan Kerja yang berpiutang. Pemutakhiran saldo piutang pajak baru dilakukan
2 setelah ada ketetapan dari pengadilan pajak.

3 Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari
4 berbagai jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang kurang
5 setor. Dalam hal terjadi hal yang demikian, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak
6 yang memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor
7 pajak, maka pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai piutang,
8 sedangkan terhadap kelebihan pembayaran/setoran pajak dicatat sebagai utang
9 dalam kewajiban jangka pendek.

10 **2. Piutang Pendapatan Negara/Daerah Selain Pajak.**

11 Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan negara/daerah selain pajak banyak
12 sekali jenisnya. Di lingkungan Pemerintah Pusat antara lain pendapatan minyak bumi,
13 gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan bagian laba BUMN. Di lingkup
14 pemerintah daerah antara lain terdapat piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut
15 oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang
16 diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan ijin trayek.

17 Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan
18 pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban
19 menyelenggarakan administrasi penagihan pendapatan. Piutang ini baru dapat
20 diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai
21 dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir
22 periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat
23 penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut
24 dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah
25 yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.

26 Piutang atas bagian laba BUMN/D timbul apabila pada suatu tahun buku telah
27 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut
28 telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas Negara/daerah.
29 Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
30 undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum
31 diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas
32 bagian laba BUMN/D.

33 Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai
34 dengan tugas dan fungsinya, misalnya Dinas Pasar yang mempunyai piutang atas
35 sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan.

36 Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan
37 dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk
38 dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap piutang
39 yang telah dilimpahkan ini, satuan kerja yang mempunyai piutang tetap mengakui
40 piutang tersebut sebagai asetnya di Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan
41 harus mengungkapkan mengenai piutang yang dilimpahkan penagihannya ke KPKNL
42 pada Catatan atas Laporan Keuangan. KPKNL tidak mengakui pelimpahan piutang

1 yang diterimanya sebagai aset, tetapi wajib mengungkapkan piutang yang
2 diterimanya dari satuan kerja lain untuk dilakukan penagihan, pada Catatan atas
3 Laporan Keuangan KPKNL. Demikian pula apabila ada barang jaminan yang
4 dikuasainya milik satuan kerja lain, juga wajib diungkapkan dalam Catatan atas
5 Laporan Keuangan KPKNL.

6 Selanjutnya terhadap penghapusan piutang tersebut di atas, baru dapat
7 dilakukan apabila proses penagihan melalui KPKNL telah dilakukan secara optimal.
8 Penghapusan piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan
9 peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10 Piutang yang telah dihapusbukukan tersebut, tetap harus dipelihara
11 pencatatannya secara *ekstracomptabel*.

12 **3. Piutang dalam Valuta Asing**

13 Sehubungan dengan telah dibukanya rekening Kas Umum Negara dalam USD oleh
14 Ditjend. Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, maka dalam
15 praktik, kemungkinan terdapat transaksi-transaksi yang menggunakan valuta asing,
16 misalnya penerimaan pajak dan PNPB dalam USD. Apabila pada akhir periode
17 pelaporan dapat diketahui adanya dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hak
18 pemerintah untuk menagih dalam USD, maka piutang tersebut dicatat dalam rupiah
19 dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

20 **B. PERIKATAN**

21 Terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang
22 menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan
23 kemitraan.

24 **1. Pemberian Pinjaman**

25 Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman
26 yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D,
27 perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.

28 Pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya pinjaman tersebut
29 dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman. Pengakuan piutang dilakukan
30 pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas Negara/Kas Daerah,
31 dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening Kas Negara/Kas
32 Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau
33 pelunasan.

34 Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda
35 maka setiap akhir tahun diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga
36 untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
37 berjalan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan
38 pemberian pinjaman, dicatat sebagai penerimaan pendapatan

39 Karena kompleksitasnya, piutang yang timbul dari dana bergulir akan dijelaskan
40 dalam Buletin Teknis tersendiri. Piutang karena penerusan pinjaman (sub loan
41

1 agreement) tidak termasuk dalam lingkup piutang ini melainkan sebagai Investasi
2 Non Permanen.

3 **2. Jual Beli**

4 Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik Negara, sesuai
5 dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada jenis dan batas
6 nilai tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.
7 Pemindahtanganan barang ini antara lain dapat dilakukan melalui penjualan.
8 Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara
9 cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka
10 sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di
11 neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai
12 dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

13 **3. Kemitraan**

14 Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau
15 dikuasai pemerintah, instansi pemerintah diperkenankan melakukan kemitraan
16 dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan
17 perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah dan
18 Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan
19 tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang pemerintah timbul
20 jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan
21 berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi
22 oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di
23 neraca.

24 **4. Pemberian Fasilitas/Jasa**

25 Piutang pemerintah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang
26 diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada
27 perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam
28 pemberian fasilitas atau jasa tersebut pemerintah berhak untuk memperoleh imbalan
29 yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan
30 pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak
31 pemerintah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum
32 diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.

33 **5. Transaksi Dibayar Dimuka**

34 Dalam hal terdapat perikatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, yaitu
35 penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode
36 waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi
37 prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih
38 pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode
39 pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

40 **C. TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN**

41 Dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun
42 horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat

1 berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi ke
2 pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota. Transfer
3 pendapatan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4 seperti saat ini adalah Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
5 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berikut peraturan
6 pelaksanaannya.

7 Dalam rangka perimbangan keuangan, terdapat dua aliran dana dari Pemerintah
8 Pusat ke pemerintah daerah, yaitu Dana desentralisasi dan Dana Dekonsentrasi. Dana
9 Desentralisasi berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana
10 Alokasi Khusus (DAK). Mekanisme pembayaran dana ini berbeda-beda. DAU
11 dibayarkan berdasarkan angka anggaran dalam APBN, yang setiap tahunnya direvisi
12 menjadi APBNP. DBH dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan, dan
13 DAK didasarkan kepada kemampuan satuan kerja untuk menyerap anggaran dalam
14 pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15 Perbedaan pola pembayaran ini mempunyai konsekuensi yang berbeda untuk
16 pengakuan pendapatan maupun piutang yang masih ada per 31 Desember atau pada
17 akhir tahun anggaran. Untuk DAU pembayarannya berdasarkan Keputusan Presiden
18 mengenai DAU (pre-calculated), dilaksanakan dengan cara dibayarkan setiap bulan
19 yaitu jumlah anggaran dibagi 12 (dua belas). Dalam kondisi normal seharusnya tidak
20 terdapat piutang DAU bagi pemerintah daerah. Namun demikian, jika ternyata
21 terdapat DAU yang belum dibayarkan dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta
22 menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, pemerintah daerah mengakuinya
23 sebagai piutang.

24 Dana Bagi Hasil dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan di
25 Pemerintah Pusat. Apabila per 31 Desember telah ada dokumen sumber resmi yang
26 diakui dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atas Dana Bagi Hasil yang terutang dan
27 akan dibayarkan ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mengakui jumlah
28 tersebut sebagai piutang di neraca. Sebaliknya, sepanjang Pemerintah Pusat belum
29 menetapkan dan mengakui adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun
30 anggaran, maka pemerintah daerah tidak dapat mengakui adanya piutang. Informasi
31 tentang hal ini cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

32 Dana Alokasi Khusus hanya dapat ditarik oleh pemerintah daerah berdasarkan
33 realisasi kegiatan di lapangan. Dalam mekanisme pembayaran untuk APBN terdapat
34 aturan yang ketat untuk pencairan dana, sehingga dalam kondisi normal seharusnya
35 tidak ada piutang DAK bagi pemerintah daerah.

36 Demikian pula untuk pendapatan bagi hasil dari pemerintah provinsi ke
37 kabupaten/kota, seperti pajak bahan bakar, pajak air bawah tanah dan air
38 permukaan, dan pajak kendaraan bermotor, pembagiannya didasarkan pada realisasi
39 penerimaan pendapatan. Oleh karena itu mekanisme pengakuan pendapatan
40 maupun piutang yang timbul adalah sama dengan Dana Bagi Hasil yang berasal dari
41 Pemerintah Pusat.
42

1 **D. KERUGIAN NEGARA/DAERAH**

2 Piutang atas kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi
3 (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh
4 atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang
5 bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum
6 mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh
7 BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum
8 mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

9 Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat
10 dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila
11 penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses
12 pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM)
13 dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan
14 Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang
15 akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok
16 aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

17 Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur
18 pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam
19 Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah
20 terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

21 Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan
22 maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
23
24
25
26

B A B III

PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA/DAERAH

Pendapatan negara/daerah secara umum terdiri dari dua bagian besar, yaitu pendapatan pajak dan selain pajak. Pendapatan selain pajak ini, pada Pemerintah Pusat dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pada pemerintah daerah disebut retribusi. Walaupun ada dasar yang kuat bagi negara untuk memungut, dalam praktik dapat terjadi bahwa pendapatan yang seharusnya telah menjadi hak negara/daerah oleh wajib bayar belum dilunasi dengan berbagai alasan. Dalam hal demikian, akan timbul piutang oleh Pemerintah Pusat/daerah. Pada bab ini dibahas piutang yang pemungutan pendapatannya didasarkan pada pungutan pendapatan Negara.

A. JENIS

Piutang dalam kategori ini dapat terjadi pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, jenis piutang ini berbeda macamnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah oleh karena pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan RI. Buletin Teknis (Bultek) ini disusun untuk penerapan standar di Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Piutang yang timbul karena peraturan pada dua entitas pelaporan dimaksud pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu pajak dan selain pajak. Piutang selain pajak pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berbeda penyebutannya. Pembahasan atas piutang selain pajak dalam Bultek ini dipisahkan sesuai dengan yang berlaku pada masing-masing jenis entitas pelaporan. Oleh karena itu, piutang yang timbul karena peraturan dibedakan dalam :

- Piutang Pajak, berlaku baik pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah;
- Piutang PNBP, berlaku pada Pemerintah Pusat;
- Piutang Retribusi, berlaku pada pemerintah daerah;
- Piutang PAD Lainnya, berlaku pada pemerintah daerah.

1. PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya, ada perbedaan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

1.1. Piutang Pajak Pemerintah Pusat

Pada Pemerintah Pusat, piutang pajak ini dapat timbul karena tunggakan oleh wajib pajak atas pembayaran pajak dan bea yang terdiri dari :

- a. Pajak Dalam Negeri
 - o Pajak Penghasilan (UU 7/1983, dilakukan perubahan ke 3 UU 17/2000)
 - o Pajak Pertambahan Nilai (UU 8/1983, dilakukan perubahan ke 2 UU 18/2000)
 - o Pajak Bumi dan Bangunan (UU 12/1985, diubah dengan UU 12/1994)

- 1 o BPHTB (UU 21/1997 diubah dengan UU 20/2000)
- 2 o Cukai (UU 11/1995, terakhir diubah dengan UU 39/2007)
- 3 o Pajak Lainnya
- 4 b. Pajak Perdagangan Internasional
- 5 o Bea masuk (UU 10/1995, terakhir diubah dengan UU 17/2007)
- 6 o Pajak/pungutan ekspor

7 Pada Pemerintah Pusat, pemungutan pajak berlaku prinsip penghitungan sendiri
8 oleh wajib pajak (self assesment). Artinya wajib pajak menghitung sendiri jumlah
9 pajak yang akan dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10 Berdasarkan perhitungan dimaksud, wajib pajak (WP) akan menyetor langsung ke kas
11 negara. Dalam hal ini, dapat terjadi adanya perbedaan antara jumlah yang
12 seharusnya disetor oleh WP dengan jumlah setoran. Dalam hal jumlah yang disetor
13 lebih kecil dari hasil perhitungan sendiri oleh WP, maka timbul piutang pajak.

14 Timbulnya piutang perpajakan, pada umumnya dapat diketahui pada akhir tahun
15 anggaran, yaitu berdasarkan Surat Ketetapan Pajak pada akhir tahun buku yang
16 belum dilakukan pembayarannya atau baru dilakukan pembayaran sebahagian oleh
17 wajib pajak.

18 Disamping itu dapat juga terjadi piutang atas terbitnya SKP, sehubungan dengan
19 adanya WP yang mengajukan keberatan. Sesuai ketentuan, pengajuan keberatan
20 dapat dilakukan dengan syarat WP wajib membayar minimal prosentase/jumlah
21 tertentu dari nilai tagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal demikian,
22 piutang pajak dinilai sebesar nilai dalam SKP dikurangi dengan jumlah yang telah
23 dilunasi, bukan nilai awal sebagaimana tercantum dalam SKP.

24 **1.2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi**

25 Berdasarkan UU 34/2000, pajak daerah dibedakan antara tingkat pemerintah
26 provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis pajak pada provinsi terdiri dari :

- 27 a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 28 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 29 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 30 d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

31 Piutang atas pajak-pajak tersebut di atas dapat timbul karena tunggakan pajak
32 yang belum dilunasi oleh WP. Tunggakan ini terjadi karena perbedaan penetapan
33 pajak dalam SKP dengan jumlah yang telah dilunasi oleh WP. Selanjutnya kekurangan
34 bayar itu diwujudkan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
35 (SKPDKB). Surat ketetapan ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan
36 besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
37 pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

38 **1.3. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**

39 Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari :

- 40 a. Pajak Hotel;
- 41 b. Pajak Restoran;
- 42 c. Pajak Hiburan;

- 1 d. Pajak Reklame;
- 2 e. Pajak Penerangan Jalan;
- 3 f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- 4 g. Pajak Parkir;
- 5 h. Pajak lain-lain.

6 Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar
7 nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal
8 ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum
9 dibayar oleh WP.

10 **2. PIUTANG PNBP**

11 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini diatur berdasarkan UU 20/1997
12 tentang PNB. Berdasarkan UU tersebut masing-masing Kementerian
13 Negara/Lembaga (K/L) dialokasikan penerimaan pendapatan yang diestimasikan
14 harus diterima dalam suatu tahun anggaran, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
15 masing-masing K/L. Dalam praktiknya PNB tersebut diterima terlebih dahulu oleh
16 Bendahara Penerima K/L yang bersangkutan sebelum disetorkan ke Kas Negara.
17 Mengingat basis akuntansi pendapatan menganut cash basis, pada prinsipnya seluruh
18 penerimaan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir tahun anggaran harus disetor
19 seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara. Namun demikian apabila tidak disetorkan
20 ke Kas Negara, harus dicantumkan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan di Neraca
21 K/L yang bersangkutan. Timbulnya piutang PNB pada K/L akhir tahun harus
22 didukung dengan surat penagihan PNB yang belum dibayar atau dokumen lain yang
23 sah.

24 Pada APBN, pendapatan yang termasuk kategori PNB terdiri dari :

25 **2.1. Penerimaan SDA;**

- 26 a. Pendapatan Minyak bumi
- 27 b. Pendapatan Gas Bumi
- 28 c. Pendapatan Pertambangan Umum
- 29 d. Pendapatan Kehutanan
- 30 e. Pendapatan Perikanan
- 31 f. Pendapatan Pertambangan Panas Bumi

32 **2.2. Pendapatan Bagian Laba BUMN;**

33 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

34 **2.3. Pendapatan PNB Lain-lain.**

- 35 a. Pendapatan Penjualan dan Sewa
- 36 b. Pendapatan Jasa
- 37 c. Pendapatan Bunga
- 38 d. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
- 39 e. Pendapatan Pendidikan
- 40 f. Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
- 41 g. Pendapatan Iuran dan Denda
- 42 h. Pendapatan Lain-lain.

1 Selanjutnya Piutang PNBP timbul atas penetapan PNBP yang belum dilunasi
2 sampai dengan tahun anggaran yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
3 Kurang Bayar.

4 **3. PIUTANG RETRIBUSI**

5 Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada
6 orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU 34/2000, jenis retribusi daerah
7 berdasarkan objeknya terdiri dari :

- 8 a. Jasa Umum;
- 9 b. Jasa Usaha;
- 10 c. Perizinan Tertentu.

11 Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan
12 retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
13 yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi
14 yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan
15 keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat
16 Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan
17 penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai
18 yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam
19 STRD.

20 **4. PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA**

21 Piutang karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan
22 yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan
23 aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan
24 aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal
25 dari hasil perikatan yang akan dibahas dalam bab tersendiri.

26 **B. PENGAKUAN**

27 Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang berasal dari pungutan
28 pendapatan negara, secara garis besar terdiri dari piutang pajak, piutang PNBP,
29 piutang pajak lainnya, baik untuk pusat maupun untuk daerah. Pengakuan piutang
30 yang berasal dari pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap
31 pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

32 Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari peraturan perundang-
33 undangan, harus dipenuhi kriteria:

- 34 1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- 35 2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

36 Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap
37 wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
38 perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada
39 adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus
40 dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan
41 melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

42 Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib

1 melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang
2 belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat
3 Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan
4 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Pemberitahuan
5 Kekurangan Pembayaran Bea masuk (SPKPB).

6 Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai
7 pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan
8 beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.
9 Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-
10 bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi
11 berikutnya.

12 Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada KPKNL oleh suatu
13 instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang
14 bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang
15 tersebut.

16 **C. PENGUKURAN**

17 Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah
18 diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam
19 tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan
20 ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang
21 belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh
22 pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak
23 pemerintah/pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas
24 penagihan yang bersangkutan.

25 Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-
26 undangan adalah sebagai berikut:

- 27 1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
28 setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang
29 diterbitkan;
- 30 2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
31 setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP
32 yang mengajukan banding;
- 33 3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
34 setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan
35 oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
- 36 4. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk
37 piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan
38 piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

39 Terhadap piutang dalam valuta asing, baik untuk piutang di bidang perpajakan
41 maupun PNB, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank
41 Indonesia.

1 D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

2 1. Akuntansi Piutang.

3 Ilustrasi pencatatan yang diperlukan untuk membukukan piutang yang muncul
4 berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 5 ○ Piutang pajak ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan
6 Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan
7 Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM), atau surat ketetapan yang sejenis;

8

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
		Pengakuan Piutang Pajak		
	XXX	Piutang Pajak	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

- 9 ○ Piutang PNBP ditetapkan berdasarkan surat tagihan terutang yang ditetapkan
10 oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan;

11

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
		Pengakuan Piutang PNBP		
	XXX	Piutang PNBP	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

- 12 ○ Piutang Retribusi ditetapkan berdasarkan surat tagihan terutang yang
13 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

14

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
		Pengakuan Piutang Retribusi		
	XXX	Piutang Retribusi	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

- 15 ○ Piutang PAD Lainnya ditetapkan berdasarkan surat tagihan terutang yang
16 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

17

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
		Pengakuan Piutang PAD Lainnya		
	XXX	Piutang PAD Lainnya	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

2. Penyajian Piutang di Neraca.

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar. Penyajiannya di neraca adalah sebagai berikut:

NERACA PER 31 DESEMBER 20XX

ASET			KEWAJIBAN	
Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	
.....			Kewajiban Jangka Panjang	
Piutang Pajak	xxx			
Piutang PNPB	xxx		EKUITAS DANA	
Bagian Lancar Tagihan	xxx		Cadangan Piutang	xxx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih *)	(xxx)			
ASET LAINNYA				

*) Apabila ada kebijakan tentang penyisihan piutang tak tertagih.

3. Pengungkapan di CALK

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Negara/Lembaga/Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

BAB IV PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN

A. Jenis

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang seperti yang telah dijelaskan dimuka, antara lain berasal dari perikatan. Jenis piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat. Jenis-jenis piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan yang mendasarinya sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, yaitu berdasarkan pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.

1. Pemberian Pinjaman

Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.

Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan timbulnya piutang, dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas negara/daerah. Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas negara/daerah. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga dapat dibedakan yang harus diklasifikasikan pada aset lancar maupun yang diklasifikasikan pada aset non lancar. Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai aset lancar.

Piutang yang timbul dari Dana Bergulir diatur dalam Buletin Teknis tersendiri, karena mempunyai karakteristik tersendiri dan pengelolaannya berbeda dengan piutang biasa. Piutang karena penerusan pinjaman (sub loan agreement) tidak termasuk dalam lingkup piutang ini melainkan sebagai Investasi Non Permanen.

2. Penjualan

Piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

Penjualan barang milik negara yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya

1 penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada umumnya penyelesaiannya dapat
2 melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan
3 bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik
4 negara/daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.

5 Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir
6 periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu (1)
7 kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, dan (2)
8 kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
9 Terhadap kelompok (1) disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan
10 Penjualan Angsuran dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada Aset
11 lainnya.

12 **3. Kemitraan**

13 Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki atau
14 dikuasai pemerintah, misalnya tanah atau bangunan yang menganggur (idle), satuan
15 kerja diperkenankan untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan
16 ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan. Dengan demikian
17 pengertian kemitraan adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang
18 mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama
19 dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan
20 tersebut antara lain berupa Bangun, Serah, Kelola (BSK) dan Bangun, Kelola, Serah
21 (BKS). Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama harus
22 dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.

23 BSK adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara
24 pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
25 fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah
26 untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset
27 oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah
28 untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat
29 juga dilakukan secara bagi hasil.

30 BKS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh
31 pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan
32 bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan
33 (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian
34 menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya
35 jangka waktu tersebut.

36 Pada umumnya selama masa waktu yang disepakati pemerintah memperoleh
37 pendapatan berupa bagi hasil dari barang konsesi tersebut berdasarkan kesepakatan
38 dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam
39 perjanjian. Berdasarkan naskah perjanjian kemitraan, dapat diketahui adanya hak
40 tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul apabila terdapat hak pemerintah
41 yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan
42 belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya, piutang ini dicatat sebagai aset di neraca
pemerintah.

4. Pemberian Fasilitas/Jasa

Pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang, pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan barang milik negara/daerah dengan cara mengenakan sewa. Bentuk pemberian fasilitas/jasa oleh pemerintah, pada umumnya berupa antara lain penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik pemerintah.

Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.

Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa, pada setiap akhir periode akuntansi, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

B. Pengakuan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

C. Pengukuran

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas negara/daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

D. Penyajian dan Pengungkapan**1. Akuntansi Piutang Perikatan**

Setelah dilakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih mengenai jenis, pengakuan, dan pengukurannya, tahapan selanjutnya dilakukan pencatatan. Pencatatan yang diperlukan untuk membukukan piutang yang muncul berdasarkan perikatan adalah sebagai berikut:

1) Tagihan berdasarkan kontrak pemberian pinjaman yang ditetapkan yaitu:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Piutang kepada Pemda/BUMN/BUMD	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

2) Tagihan yang timbul atas penjualan yang ditetapkan dalam kontrak yaitu:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran *)	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

*) merupakan piutang angsuran yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan

3) Tagihan yang timbul atas kemitraan yang ditetapkan dalam kontrak dikelompokkan sebagai aset lancar jika tagihan yang lebih dari 12 bulan tidak dapat diukur secara jelas. Dengan menganut prinsip kehati-hatian, pendapatan yang tidak terukur tidak dapat diakui sebagai tagihan.

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

Terhadap kontrak kemitraan yang mencapai 30 tahun atau lebih dan telah mencantumkan secara jelas hak Pemerintah baik yang besarnya tetap per tahun atau yang variabel per tahun, harus diperhitungkan berdasarkan persentase tertentu dari total *gross revenue* atau laba bersih setelah pajak. Sepanjang sudah diketahui jumlah yang terukur dan dapat diyakini, maka perlu dibuat jurnal untuk membukukannya. Yang belum dapat diukur secara jelas, cukup diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan.

4) Tagihan atas Pemberian Fasilitas/Jasa sewa yang ditetapkan dalam kontrak yaitu:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Piutang Sewa	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

2. Penyajian Neraca.

Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Penyajiannya di neraca adalah sebagai berikut:

NERACA PER 31 DESEMBER 20XX

	ASET			KEWAJIBAN	
	Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	
			Kewajiban Jangka Panjang	
	Piutang;				
	Piutang Pajak				
	Piutang PNPB	XXX		EKUITAS DANA	
	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	XXX		Cadangan Piutang	XXX
	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	XXX			
	Bagian Lancar Tagihan Kemitraan	XXX			
	Bagian Lancar Tagihan Sewa	XXX			
	Jumlah Piutang				
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih *)	(XXX)		EKUITAS DANA INVESTASI	
	Piutang Netto	XXX		Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXX
	ASET LAINNYA				
	Tagihan Pemberian Pinjaman	XXX			
	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX			
	Tagihan Sewa	XXX			

*) Jika ada kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih.

3. Pengungkapan CALK

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- e. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang;
- f. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- g. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL.

1 **BAB V**
2 **PIUTANG TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN**

3 PSAP Nomor 1 menyebutkan bahwa piutang transfer adalah "hak suatu entitas
4 pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat
5 peraturan perundang-undangan." Dengan pengertian tersebut, piutang transfer
6 dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat
7 dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan
8 keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas
9 pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan
10 mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

11 **A. JENIS**

12 Transfer oleh Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah baik provinsi ataupun
13 kabupaten/kota yang secara khusus diatur oleh Undang-Undang terdiri dari transfer
14 DBH, DAU, DAK, dan Dana Otonomi Khusus. Tiga bentuk transfer yang pertama
15 dikenal dengan dana perimbangan dan diatur ketentuannya dalam Peraturan
16 Pemerintah nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan. Transfer Dana Otonomi
17 Khusus sampai saat ini hanya berlaku untuk Provinsi NAD dan Papua sebagaimana
18 diatur dalam UU 21/2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Disamping bentuk
19 transfer tersebut, pada setiap tahun anggaran dapat terjadi bentuk transfer lainnya
20 sesuai dengan program Pemerintah seperti Dana Penyeimbang dan Dana
21 Penyesuaian Infrastruktur yang dari tahun ke tahun dapat berbeda-beda jenisnya
22 tergantung kepentingannya.

23 Transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota yang telah diatur
24 dalam peraturan perundang-undangan adalah bagi hasil pajak, yaitu UU 34/2000
25 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan
26 Retribusi Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No 65/2001
27 tentang Pajak Daerah. Disamping bagi hasil pajak, kemungkinan dapat terjadi
28 pemerintah provinsi juga melakukan transfer berupa bantuan keuangan kepada
29 kabupaten/kota sesuai dengan program dalam APBDnya.

30 Dalam kaitan dengan piutang transfer, pengakuan dan pengukurannya mengikuti
31 pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme transfer, dimana ada beberapa
32 persyaratan yang harus dipenuhi untuk setiap jenis transfer. Jenis transfer tersebut
33 selanjutnya akan menjadi jenis piutang transfer yang mungkin timbul.

34 Tabel berikut merupakan jenis-jenis transfer dan dasar pelaksanaan transfernya:

Jenis dan Dasar Pelaksanaan Transfer

No.	Jenis Transfer	Dasar Pelaksanaan
1.	Dana Bagi Hasil	PMK 04/PMK.07/2008
2.	Dana Alokasi Umum	PMK 04/PMK.07/2008
3.	Dana Alokasi Khusus	PMK 04/PMK.07/2008
4.	Dana Otonomi Khusus	PMK 04/PMK.07/2008
5.	Transfer Lainnya	PMK 04/PMK.07/2008 Atau diatur lebih lanjut
6.	Bagi Hasil dari Provinsi	PP 65/2001
7.	Bantuan Keuangan Provinsi	Diatur masing-masing Provinsi
8.	Transfer Antar Daerah	Diatur masing-masing Pemda

B. PENGAKUAN

1. PIUTANG DANA BAGI HASIL

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, DBH ditransfer berdasarkan realisasi penerimaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

2. PIUTANG DANA ALOKASI UMUM

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh pemerintah daerah paling tinggi. UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari rincian APBN, ditetapkan Peraturan Presiden tentang DAU Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, menetapkan besarnya rincian alokasi DAU untuk masing-masing Provinsi/Kota/Kabupaten dalam satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaan pencairan alokasi DAU tersebut, setiap pemerintah daerah menerima pembayaran 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari total alokasi DAU pemerintah daerah menurut Peraturan Presiden dimaksud.

Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemda yang bersangkutan,

1 apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah
2 untuk itu.

3 **3. PIUTANG DANA ALOKASI KHUSUS**

4 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
5 APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
6 mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas
7 nasional. Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai
8 dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Dalam hal pemda telah mengirim klaim
9 pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan
10 jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka
11 pada saat itu dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada
12 Pemerintah Pusat. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah
13 klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

14 **4. PIUTANG DANA OTONOMI KHUSUS**

15 Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
16 APBN yang dialokasikan kepada Provinsi NAD dan Papua. Dana ini diberikan dengan
17 tujuan untuk membantu mendanai program/kegiatan khusus yang merupakan urusan
18 daerah. Dana Otsus diberikan secara bertahap. Dalam hal pemda telah mengirim
19 klaim pembayaran dan sesuai jadwalnya Pemerintah Pusat belum melakukan
20 pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbul hak untuk menagih
21 (piutang) kepada Pemerintah Pusat. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah
22 sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

23 **5. PIUTANG TRANSFER LAINNYA**

24 Selain jenis-jenis transfer seperti tersebut di atas, setiap tahun pemerintah dapat
25 mengeluarkan kebijakan transfer lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
26 yang berlaku. Misalnya, pada Tahun Anggaran 2008, Pemerintah menyalurkan Dana
27 Tambahan Infrastruktur khusus untuk Provinsi Papua dan Dana Penyesuaian.
28 Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dilaksanakan secara bertahap sepanjang
29 tahun. Terdapat dua kemungkinan cara penyaluran, yaitu pertama, pencairannya
30 bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan, dan kedua, pencairannya
31 bertahap dengan persyaratan tertentu. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan
32 persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum
33 menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak
34 tagih atau piutang bagi daerah penerima. Apabila dalam pencairan dana diperlukan
35 persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak
36 tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan
37 pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

38 **6. PIUTANG BAGI HASIL DARI PROVINSI**

39 Tatacara transfer Dana Bagi Hasil dari provinsi ke kabupaten/kota dilakukan
40 berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan yang akan dibagihasilkan. Secara
41 umum pengakuan piutang jenis ini sama dengan pengakuan Dana Bagi Hasil dari
42 Pemerintah Pusat.

43 Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil

1 sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif
2 jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang
3 berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak
4 bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat
5 Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar
6 sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut
7 dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

8 **7. PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH**

9 Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau
10 peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.
11 Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang
12 bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila
13 jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak
14 daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah
15 yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah
16 penerima yang bersangkutan.

17 **8. PIUTANG KELEBIHAN TRANSFER**

18 Kemungkinan dapat terjadi bahwa dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan
19 transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut
20 wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Kelebihan transfer
21 kemungkinan disebabkan karena kesalahan administratif misalnya transfer DAU ke
22 rekening milik Pemda A, ditransfer ke rekening Pemda B, sehingga terjadi perbedaan
23 jumlah yang menjadi hak masing-masing pemda. Misalnya Pemda A menerima lebih
24 dan Pemda B menerima kurang. Pemda B yang menerima kurang, akan mengajukan
25 klaim atas kekurangan transfer tersebut.

26 Kelebihan transfer juga dimungkinkan terjadi karena ketentuan/peraturan yang
27 ada. Misalnya transfer DAK yang lebih besar dari realisasi yang dibelanjakan oleh
28 pemda. Walaupun jumlah alokasi DAK sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran,
29 sesuai ketentuan, hak pemda atas DAK hanya sebesar jumlah yang dapat
30 direalisasikan sebagai belanja daerah. Misalnya suatu pemda memperoleh alokasi
31 DAK sebesar Rp40 milyar, dan telah ditransfer seluruhnya oleh Pemerintah Pusat.
32 Oleh pemda penerima, selama tahun anggaran yang bersangkutan hanya dapat
33 direalisasikan sebesar Rp38 milyar. Maka sisa sebesar Rp2 milyar (Rp40 milyar Rp38
34 milyar) harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Apabila jumlah tersebut dapat
35 diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka jumlah Rp2 milyar tersebut
36 akan menjadi hak tagih (piutang) Pemerintah Pusat.

37 Kelebihan transfer dapat diketahui karena beberapa hal. Pertama, diketahui
38 segera setelah transfer dilakukan. Contoh, kelebihan transfer DAU sehubungan
39 dengan adanya klaim oleh pemerintah daerah. Kemungkinan kedua, diketahuinya
40 adanya kelebihan transfer adalah dari hasil pemeriksaan oleh auditor, sebagai temuan
41 auditor.

42 Disamping itu, kelebihan transfer juga dapat diketahui karena sebab lainnya,
43 misalnya dari hasil verifikasi pada saat laporan keuangan disusun atau sesudah

1 laporan keuangan diterbitkan.

2 Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan
 3 untuk "memaksakan" dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar,
 4 pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak
 5 transfer periode berikutnya.

6 **C. Pengukuran**

7 Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 8 1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan
 9 tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan
 10 ketentuan transfer yang berlaku;
- 11 2. Dana Alokasi Umum (provinsi dan kabupaten/kota) sebesar jumlah yang
 12 belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah
 13 Pusat ke provinsi/kabupaten/kota;
- 14 3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan
 15 disetujui oleh Pemerintah Pusat.

16 **D. Penyajian dan Pengungkapan**

17 **1. Akuntansi Piutang.**

18 Pencatatan yang diperlukan untuk membukukan piutang transfer bagi entitas
 19 penerima adalah sebagai berikut:

20

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Piutang Transfer DBH	XXX	
	XXX	Piutang Transfer DBH	XXX	
	XXX	Piutang Transfer DAK	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

21 **2. Penyajian Neraca.**

22 Penyajian piutang yang berasal dari transfer merupakan tagihan yang harus
 23 selesaikan oleh entitas pemberi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga
 24 tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Penyajiannya di
 25 neraca adalah sebagai berikut:

26
 27 **NERACA**
PER 31 DESEMBER 20XX

28

ASET`		KEWAJIBAN			
	Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	
	Piutang Transfer DBH	XXX		EKUITAS DANA	
	Piutang Transfer DAU	XXX		Cadangan Piutang	XXX
	Piutang Transfer DAK	XXX			
	Bagian Lancar Tagihan	XXX			

1 **3. Pengungkapan CALK**

2 Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang transfer harus
3 diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat
4 berupa:

- 5 a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
6 pengukuran piutang;
7 b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur; dan
8 c. Penjelasan atas penyelesaian piutang.

9 Secara spesifik pengungkapan secara khusus diperlukan antara lain:

10 ◆ **Piutang Transfer**

11 Transfer diperlakukan sebagai pendapatan bagi yang menerima. Jika pendapatan
12 itu sudah menjadi hak tetapi hingga akhir periode laporan keuangan belum diterima,
13 maka akan dicatat sebagai piutang lancar. Dengan demikian, seluruh jenis piutang
14 transfer merupakan bagian dari aset lancar. Selanjutnya atas penyajian dimaksud
15 diungkapkan/dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengenai
16 rincian dari masing-masing jenis piutang dan nilainya serta dasar pengakuan
17 timbulnya piutang, dan apabila ada bagian dari piutang transfer yang telah melebihi
18 dari satu periode akuntansi tetapi belum dilunasi.

19 ◆ **Piutang Kelebihan Transfer**

20 Ada kemungkinan Pemerintah melakukan kesalahan dalam melaksanakan
21 pembayaran transfer, dan oleh karena itu apabila ada perbedaan karena kelebihan
22 transfer, piutang yang timbul karena kelebihan transfer tersebut dalam neraca
23 dikelompokkan dalam pos piutang lainnya.

BAB VI

PIUTANG KARENA TUNTUTAN GANTI RUGI

A. JENIS

Kemungkinan terjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:

A. Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengakuan

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. Pengukuran

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

1 D. Penyajian dan Pengungkapan

2 1. Akuntansi Piutang.

3 Setelah diketahui jenis, pengakuan, dan pengukurannya, tahapan selanjutnya
4 sebelum disajikan terlebih dahulu dilakukan pencatatan. Pencatatan yang diperlukan
5 untuk membukukan piutang ganti rugi sesuai keputusan yang ditetapkan adalah
6 sebagai berikut:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
2		Pengakuan Tagihan		
	XXX	Tagihan TGR	XXX	
	XXX	EDL Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya		XXX

8 2. Penyajian Neraca.

9 Penyajian tagihan TGR/TP di neraca adalah sebagai berikut:

10 NERACA 11 PER 31 DESEMBER 20XX

12	ASET			KEWAJIBAN	
	Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	
			Kewajiban Jangka Panjang	
	Piutang Pajak	XXX			
	Piutang PNPB	XXX		EKUITAS DANA	
	Bagian Lancar Tagihan TGR	XXX		Cadangan Piutang	XXX
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			Ekuitas Dana Investasi	XXX
	ASET LAINNYA			Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	
	Tagihan TGR	XXX			

13 5. Pengungkapan CALK

14 Di samping disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan
15 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 16 k. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
17 pengukuran tagihan TGR;
- 18 l. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
19 kolektibilitasnya;
- 20 m. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian
21 negara/lembaga atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
- 22 n. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses
23 penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- 24 o. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai
25 jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

BAB VII PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG

A. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Penghapusan piutang diatur dalam PP 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan piutang hendaknya dibuat aturannya terlebih dahulu. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihannya seyogyanya dijelaskan dalam CaLK.

1. Perhitungan Penyisihan Piutang

Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan, baik untuk Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

1 Dalam menetapkan kebijakan akuntansi penyisihan piutang yang didasarkan pada
 2 umur piutang sebaiknya dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan
 3 umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Jenis piutang sangat
 4 bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, sangat tergantung
 5 pada karakteristik piutang yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat diperlukan
 6 pengalaman dan sikap kehati-hatian dalam menetapkan besarnya penyisihan
 7 piutang.

8 Ilustrasi berikut disajikan daftar umur piutang (*aging-schedul*) berdasarkan
 9 piutang yang masih beredar.

10 Daftar Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 11 Per 31 Desember 20xx

No.	Uraian	Umur Piutang			Jumlah
		1 s/d 2 tahun	2 s/d 3 tahun	Lebh dari 3 tahun	
01	Piutang	5.000.000	2.000.000	1.000.000	8.000.000
	% Penyisihan	5 %	10 %	20 %	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	250.000	200.000	200.000	650.000

13 Ilustrasi tersebut merupakan contoh untuk menunjukkan cara perhitungan
 14 penyisihan piutang. Substansi besarnya penyisihan yang akan dituangkan dalam
 15 kebijakan akuntansi oleh satuan kerja/instansi, sangat tergantung dari karakteristik
 16 piutang dan pengalaman serta sikap kehati-hatian

17 2. Pencatatan Penyisihan Piutang

18 Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja,
 19 tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan
 20 nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*) adalah sebagai berikut:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
		Jurnal Penyesuaian		
	XXX	EDL Cadangan Piutang	XXX	
	XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		XXX

22 Pada waktu timbulnya piutang, dijurnal debet piutang dengan lawan akun Ekuitas
 23 Dana Lancar- Cadangan Piutang. Jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai
 24 pengurang dari akun piutang (*contra account*).

25 3. Penyajian Penyisihan

26 Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang
 27 yang bersangkutan

NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

	ASET`			KEWAJIBAN	
	Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	
			Kewajiban Jangka Panjang	
	Piutang Pajak	XXX			
	Piutang PNPB	XXX		EKUITAS DANA	
	Bagian Lancar	XXX		Cadangan Piutang	XXX
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XXX)			
	Piutang (Netto)	XXX			
	ASET				

4. Pengungkapan CALK

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- p. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- q. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- r. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL.

B. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu : penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Prosedur hapus tagih piutang negara harus dirancang sebagai prosedur yang taat-hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerintah.

Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

1 Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang
2 lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*)
3 pada Laporan Realisasi Anggaran. Neraca menggambarkan substansi ekonomik
4 piutang. Substansi ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan
5 kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar,
6 ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit
7 berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng
8 utang.

9 Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih
10 secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai
11 konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka
12 hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah
13 menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur,
14 tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang
15 lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.
16 Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih *juridis-formil*. Di
17 lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur
18 sudah putus asa dan menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah
19 dihapusbukukan ini masih dicatat secara *ekstra comptabel*.

20 Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan
21 yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, dan dianggap pula sebagai
22 pengakuan keuangan bagi publik. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat/publik
23 yang namanya tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran
24 Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan
25 Keuangan, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka *merasa dibebaskan*
26 *dari kewajiban membayar*.

27 Penghapusbukuan adalah pernyataan keputusan tentang penagihan suatu
28 piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman *juridis-formil* tentang suatu
29 pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai
30 alasan dan latar belakang keputusan.

31 Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan
32 piutang. Apabila dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari
33 *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

34 Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun
35 secara *juridis-formil* belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak
36 berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.

37 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan
38 penghapusbukuan dan jumlahnya.

39 **1. Penghapusbukuan Piutang (*write-off*)**

40 Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan
41 piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan

1 pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita
2 Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

3 Dalam PP 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah,
4 penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu
5 menghapuskan piutang negara/daerah tanpa menghapuskan hak tagih
6 negara/daerah.

7 **Kriteria Penghapusbukuan Piutang**

8 Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- 9 1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada
10 kerugian penghapusbukuan.
 - 11 a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas
12 akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 13 b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 14 c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang
15 tak mungkin terealisasi tagihannya.
- 16 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan
17 pada neraca pemerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan
18 kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- 19 3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang
20 berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write
21 off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif
22 (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan
23 atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan
24 penghapusbukuan tersebut.

25 **Akuntansi Penghapusbukuan Piutang**

Berdasarkan keputusan penghapusbukuan piutang sebagai dokumen sumber,
piutang tersebut dihapuskan dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian.
Jurnal untuk mencatat penghapusbukuan piutang tersebut adalah sebagai berikut:

26 NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
27	XXX	EDL Cadangan Piutang	XXX	
28	XXX	Penyisihan Piutang Tidak tertagih	XXX	
29	XXX	Piutang		XXX

30 Meskipun dihapusbukukan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat jumlah piutang
31 secara *ekstracomptabel*

32 **Pengungkapan Penghapusbukuan**

33 Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas
34 Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya
35 jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor & tanggal keputusan penghapusan
36 piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

2. Penghapustagihan Piutang

Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang harus dikelola agar kualitas tagihan secara hukum dan ekonomik dapat dioptimalkan. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Misalnya, terhadap piutang PNBPN yang tidak dapat ditagih oleh instansi/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat, penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL.

Sementara itu, instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Setelah mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Menteri Keuangan berwenang untuk menghapuskan piutang sampai dengan Rp10 milyar, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp100 milyar oleh Presiden, dan kewenangan diatas Rp100 milyar oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Adapun untuk pemerintah daerah, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPR.

Dalam PP 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapustagihan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang negara/daerah dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku).

Kriteria Penghapustagihan Piutang

Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

- 1 4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya
2 penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit
3 baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- 4 5. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak
5 mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi
6 saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- 7 6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan,
8 hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan),
9 hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking*
10 kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- 11 7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila
12 telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan
13 (*writedown* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa
14 sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur
15 menunjukkan gejala mulai mencil teratur dan alasan misalnya dialihkan
16 kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi
17 rekening aktif *intrakomtabel*.

18 C. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbuku

19 Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima
20 pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang
21 berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di
22 kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut
23 dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan
24 perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP.

25 Jurnal untuk membukukan penerimaan piutang pajak/PNBP yang telah
26 dihapusbukukan adalah :

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Kas	XXX	
	XXX	Pendapatan Pajak/PNBP		XXX

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Anggota
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Anggota
5. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Anggota
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Anggota
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Anggota
9. Ketua Dewan Penasehat Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Anggota Komite Konsultatif

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM, Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM, Anggota
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc., Anggota
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc. CGFM, Anggota
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM, Anggota
8. Drs. AB Trihartanto, Ak., MM, Anggota
9. Gatot Supiartono, Ak., M.Acc., Anggota

Sekretariat :

1. Mulat Handayani, SE., Ak, Ketua merangkap Anggota
2. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
4. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
5. Joko Supriyanto, SST., Ak, Anggota
6. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
7. Yusron Kamal, SE., Anggota
8. Andri Fuadhy, SE., Anggota
9. Zulfikar Aragani, Anggota

Kelompok Kerja :

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua merangkap Anggota
2. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Margustienny OA, Ak., MBA, Anggota
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota
5. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
6. Bambang Pamungkas, SE., Ak., MBA, Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota
8. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
9. Drs. Syahman Sitompul, SE., Ak., Msi., Anggota
10. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS, Anggota
11. Edward UP Nainggolan, Ak, Anggota
12. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
13. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
14. Mulat Handayani, SE., Ak, Anggota
15. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota
16. Farida Aryani, Ak, Anggota
17. Eli Tamba, SE., Ak, Anggota
18. Joko Supriyanto, SST., Ak, Anggota
19. Dita Yuvrita, SE., Ak, Anggota
20. Syaiful, SE., Ak, Anggota
21. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
22. M. Rizal Faisol, SST, Ak., Anggota
23. Iwan Kurniawan, SE., Ak., Msi, Anggota
24. Hasanudin, Ak., M. Ak., Anggota
25. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota
26. Muliani Sulya F., SE., Anggota
27. Sugiyarto, SE, Ak, MSc., Anggota